

BUKU PROFIL
KEANEKARAGAMAN HAYATI
KABUPATEN BARITO SELATAN
KALIMANTAN TENGAH



KATA PENGANTAR

Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati merupakan bagian dari upaya konservasi keanekaragaman hayati dengan harapan keberadaan keanekaragaman hayati mampu menyediakan produk pangan, obat - obatan, pengaturan iklim, serta berbagai jasa lingkungan lainnya bagi kehidupan manusia sehingga tercapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah kabupaten Barito Selatan bersama dengan berbagai pihak baik dari Akademisi, Non-Governmental Organization (NGO) dan elemen masyarakat lainnya menyusun Buku Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Barito Selatan, sebagai salah satu upaya untuk menginventarisasi potensi keanekaragaman hayati di wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Penyusunan Buku profil ini berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati. Selain itu, dokumen profil keanekaragaman hayati ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan RIP Kehati Kabupaten Barito Selatan pada tahun selanjutnya. Buku Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Barito Selatan ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kritik, saran dan masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaannya. Akhir kata, kami berterimakasih atas dukungan seluruh pihak yang membantu penyusunan buku profil ini. Semoga Profil Keanekaragaman Hayati ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan informasi mengenai kondisi dan potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Barito Selatan bagi pengambil kebijakan dalam melakukan tindakan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Buntok, Desember 2025



BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Penyusunan Buku Profil Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten Barito Selatan merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelola kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Barito Selatan. Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah, Barito Selatan memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, yang disebabkan karakteristik ekosistem yang menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna/satwa liar. Namun, keanekaragaman hayati ini menghadapi tantangan serius akibat alih fungsi lahan, urbanisasi yang cepat, deforestasi, dan perburuan satwa liar. Ancaman-ancaman ini berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan populasi tumbuhan dan satwa liar, hingga kepunahan spesies tertentu. Oleh karena itu, penyusunan profil kehati menjadi sangat penting untuk memahami kondisi ekosistem lokal secara mendalam, sekaligus sebagai dasar dalam mendukung kebijakan pengelolaan yang lebih berkelanjutan.

Profil Keanekaragaman Hayati Barito Selatan juga bertujuan menyediakan data ilmiah yang komprehensif dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Dengan adanya profil ini, diharapkan kebijakan konservasi yang lebih tepat sasaran dapat terwujud, mendukung upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hayati secara bijaksana. Lebih dari itu, profil ini akan menjadi dasar penting dalam pengembangan program konservasi berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, serta penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan di tingkat lokal.

Penyusunan Profil Kehati ini juga mendukung komitmen Indonesia terhadap regulasi nasional, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 merupakan perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan komitmen internasional seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity/CBD*) dan *Paris Agreement*. Penyusunan profil kehati diharapkan mampu menjadi landasan



yang kokoh dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Barito Selatan. Data dan informasi dalam Profil Kehati ini akan menjadi pilar utama dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang, dan untuk memastikan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta melindungi kekayaan hayati bagi generasi mendatang.

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Barito Selatan dilakukan dengan maksud untuk menyediakan basis data yang komprehensif dan akurat mengenai keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Profil ini berfungsi sebagai alat dokumentasi yang penting dalam mengidentifikasi potensi sumber daya alam, termasuk spesies flora dan fauna, serta kondisi ekosistem yang ada. Selain itu, penyusunan profil ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan, serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya konservasi.

Berdasarkan maksud penyusunan tersebut terdapat beberapa tujuan dari penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Barito Selatan antara lain:

1. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kekayaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Barito Selatan, termasuk flora, fauna, ekosistemnya, dan hal lain yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati.
2. Menyediakan data ilmiah dan faktual yang dapat digunakan oleh pemerintah, peneliti, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.
3. Mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
4. Memfasilitasi kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan dan sumber daya hayati.

5. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lokal dalam mengelola, melindungi, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Selain itu, sasaran yang diharapkan melalui kegiatan penyusunan profil keanekaragaman hayati antara lain;

1. Tersusunnya basis data dan informasi yang lengkap tentang potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Barito Selatan.
2. Terwujudnya kebijakan konservasi yang lebih efektif dan tepat sasaran berdasarkan data profil kehati.
3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Barito Selatan.
4. Terbangunnya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam pelaksanaan program konservasi.
5. Diterapkannya strategi konservasi yang berkelanjutan dan berbasis ekosistem dalam pembangunan daerah.

Melalui maksud, tujuan, dan sasaran penyusunan profil keanekaragaman hayati ini diharapkan dapat mendukung penerapan strategi konservasi yang berkelanjutan dan berbasis ekosistem dalam pembangunan daerah, sehingga Kabupaten Barito Selatan mampu menjaga kelestarian sumber daya hayati sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Profil ini akan menjadi pijakan penting dan utama dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan (RIP) untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan global dan memastikan kelangsungan keanekaragaman hayati bagi generasi mendatang.

1.3. Dasar Hukum

Kegiatan penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Barito Selatan, dalam pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman



Hayati di Daerah. Selain itu dalam penyusunannya juga mempertimbangkan dasar hukum lainnya yang meliputi;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian International;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetika Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (*International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
17. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan;
19. Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
21. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
25. Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) tahun 2015 atau yang dikenal dengan *Paris Agreement*;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua



Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

27. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan.
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

BAB II

KEADAAN UMUM



2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukotanya terletak di Buntok. Secara historis, Kabupaten Barito Selatan didirikan pada tanggal 21 September 1959, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah, yang merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi dalam suatu wilayah Kabupaten. Pada saat awal dibentuk, Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dengan luas wilayah sebesar 1.266.400 hektar.

Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dibentuk pada tanggal 21 September 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820). Setelah berjalan 42 tahun maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2002, Pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan kemudian dimekarkan menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur.

Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan sendiri sebelum pemekaran terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah 12.664 Km². Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan No 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, diperoleh luas wilayah Kabupaten Barito Selatan seluas 702.009,90 hektar atau 7.020 Km².

Ke enam kecamatan yang menjadi bagian Kabupaten Barito Selatan tersebut adalah :



Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Barito Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
		Km ²	%		
1	Jenamas	662	09,43	5	1
2	Dusun Hilir	1.370	19,52	10	1
3	Karau kuala	825	11,75	11	1
4	Dusun Selatan	1.133	16,14	27	3
5	Dusun Utara	1.272	18,12	19	1
6	Gunung Bintang Awai	1.758	25,04	21	-
	Jumlah	7.020	100,00	93	7

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, wilayah Kabupaten Barito Selatan mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada 1°15'35,625" LS dan 114°35'48,600" BT - 115°36'35,700 BT, dengan luas Kabupaten Barito Selatan yaitu 702.009,90 (Tujuh Ratus Dua Ribu Sembilan) hektar. Dengan rincian luas Wilayah Kecamatan Jenamas 662 km², Kecamatan Dusun Hilir 1.370 km², Kecamatan Karau Kuala 825 km², Kecamatan Dusun Selatan 1.133 km², Dusun Utara 1.272 km² dan Kecamatan Gunung Bintang Awai 1.758 km².

Berdasarkan penataan administrasi wilayah tersebut kabupaten Barito Selatan berbatasan langsung dengan Daerah- Daerah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Barito Utara
2. Sebelah Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan
3. Sebelah Barat : Kabupaten Kapuas.
4. Sebelah Timur : Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.

2.2 Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Barito Selatan terletak membujur di sepanjang Sungai Barito dengan letak astronomis di antara 1°20'LS- 2°35'LS dan 114°-115° BT. Sungai Barito merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah, dengan panjang 900 km dan rata-rata kedalaman 8 m melewati lima dari enam kecamatan yang ada. Panjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang khusus melintasi Wilayah Administrasi Barito Selatan sekitar 233,64 km yang berpotensi bagi perikanan budidaya dan tangkap, daerah (inti) konservasi, juga bisnis agrowisata. Adapun jarak



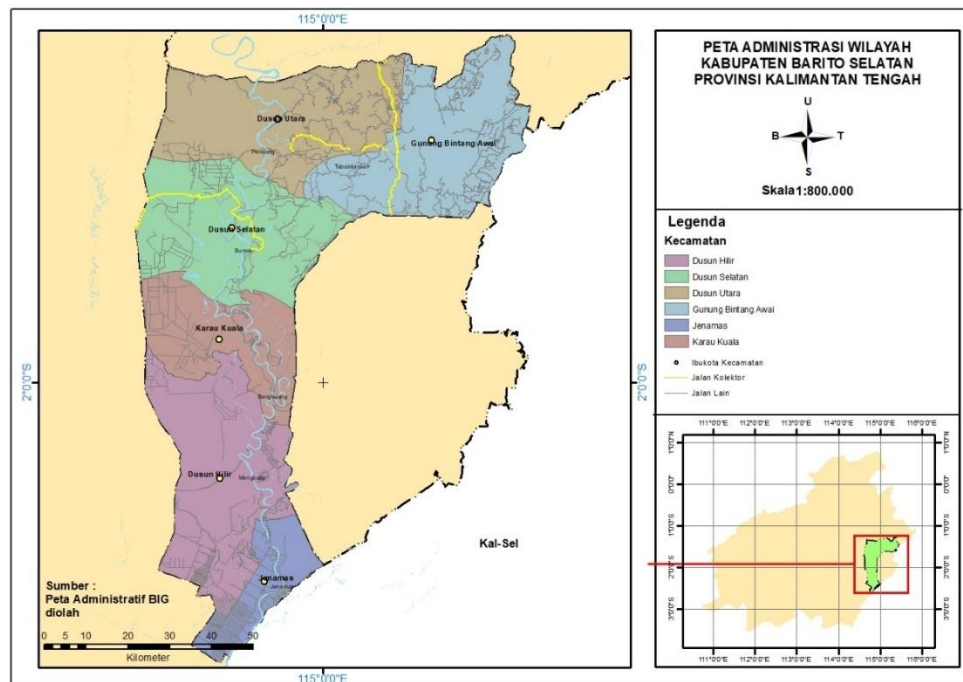
antara ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten Barito Selatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak(Km)
1	Jenamas	Rantau Kujang	132
2	Dusun Hilir	Mengkatip	99
3	Karau Kuala	Banguang	57
4	Dusun Selatan	Buntok	1
5	Dusun Utara	Pendang	41
6	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	42

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

Gambar peta wilayah Administrasi Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 2.1 Peta Administratif Wilayah Kabupaten Barito Selatan

2.3 Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 mencapai 135, 91 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2021-2024 adalah 0,96%. Jumlah penduduk tertinggi adalah pada kecamatan Dusun Selatan dengan laju pertumbuhan per tahun 2021-2024 sebesar 1,58%. Jumlah penduduk per kecamatan adalah sebagaimana tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2021-2024 (%)
Jenamas	8,81	0,31
Dusun Hilir	15,97	0,39
Karau Kuala	15,22	0,31
Dusun Selatan	59,65	1,58
Dusun Utara	16,89	0,48
Gunung Bintang Awai	19,38	0,77
Barito Selatan	135,91	0,96

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada dapat diketahui, bahwa penyebaran penduduknya tidak merata ke setiap wilayah dimana Kecamatan Dusun Selatan memiliki jumlah penduduk terbesar, yakni sebesar jiwa 59,65 ribu (43,89 %). Jumlah penduduk terkecil dimiliki oleh Kecamatan Jenamas yakni sebesar 8,81 ribu jiwa (6,48%). Tabel 2.4 menunjukkan kepadatan menurut kecamatan. Kecamatan Dusun Selatan merupakan penduduk yang paling tinggi, yaitu 53/km² dan yang terendah di Kecamatan Gunung Bintang Awai, yaitu sebesar 11/km².

Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan

Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
Jenamas	6,48	13
Dusun Hilir	11,75	12
Karau Kuala	11,20	18
Dusun Selatan	43,89	53
Dusun Utara	12,42	13
Gunung Bintang Awai	14,26	11
Barito Selatan	100,00	19

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

2.4 Keadaan Sosial Ekonomi



BAB III

KEBIJAKAN DAN LEMBAGA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI



3.1 Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pengelolaan keanekaragaman hayati memerlukan kebijakan dan kelembagaan yang efektif untuk memastikan kelestarian ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Kebijakan terkait keanekaragaman hayati umumnya mencakup regulasi perlindungan ekosistem, spesies, genetik dan pengelolaannya yang diimplementasikan melalui instrumen hukum, ekonomi, serta kelembagaan. Kelembagaan dalam pengelolaan ini melibatkan peran pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta yang bekerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan konservasi. Beberapa landasan hukum yang digunakan dalam pengelolaan hayati pada level nasional dan internasional yang diimplementasikan di Kabupaten Barito Selatan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5956);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (*Cartagena Protocol on Biosafety To The Convention on Biological Diversity*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
20. Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) tahun 2015 atau yang dikenal dengan *Paris Agreement*;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);



22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1228);
23. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan;
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
25. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman.

Peraturan pemerintah pada level nasional ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan, dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi yang mencakup keterbatasan sumber daya finansial, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penguatan kebijakan dan kelembagaan ini memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta kolaborasi dengan pihak swasta dan internasional untuk mencapai tujuan konservasi yang berkelanjutan.

Kabupaten Barito Selatan juga memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari izin usaha hingga pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Daerah dan berbagai Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kementerian, baik dalam lingkup perlindungan keanekaragaman hayati, pemanfaatan lahan, maupun konservasi kawasan.



1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau
3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. 230 Tahun 2025 tentang penetaoan fungsi kawasan SM Mandau Talawang

3.2 Kelembagaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Kelembagaan pengelolaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Barito Selatan merupakan bagian integral dari upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistem yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Kabupaten Barito memiliki keanekaragaman hayati yang pengelolaannya melibatkan sejumlah lembaga, baik di tingkat lokal maupun nasional yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan lingkungan (Tabel 3.1), termasuk pelestarian keanekaragaman hayati.

Dalam kelembagaan ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga pemerintah pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kehutanan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), yang memegang peran penting dalam melindungi dan mengelola kawasan konservasi di sekitar kabupaten Barito Selatan. Selain itu, organisasi non-pemerintah (LSM), akademisi, Universitas juga terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati serta habitatnya. Kelembagaan ini juga berperan dalam pengembangan kebijakan berbasis masyarakat melalui inisiatif-inisiatif pemberdayaan lokal, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Tabel 3.1 Lembaga Pengelola Keanekaragaman Hayati Kabupaten Barito Selatan



No.	Nama Instansi/Lembaga	Tugas Pokok dan Fungsi	Keterangan
1.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Selatan	Melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten Barito Selatan bidang Lingkungan Hidup dan bidang kehutanan	• Melaksanakan fungsi teknis perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLHD); • Melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi penyelesaian pengaduan masyarakat usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); • Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; • Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; • Merumuskan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap

			remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi; • Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; • Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; • Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; • Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; • Menganalisa dan melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah serat baku mutu sumber pencemaran; • Memproses dan melakukan pembinaan izin pembuangan air limbah ke lingkungan (IPALASA); • Melaksanakan pencegahan kebakaran lahan dan hutan; • Melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; • Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan; • Melaksanakan pemulihan paska kebakaran hutan dan lahan; • Melaksanakan penanggulangan dan pemberian informasi sosialisasi, pengisolasian serta penghentian kerusakan lingkungan;
--	--	--	--

			• Merumuskan penyusunan NSDH dan LH serta status Lingkungan Hidup Daerah; • Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati; • Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan bina cinta alam dan konservasi sumber daya alam; • Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan kelurahan konservasi; • Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan Adipura, penghijauan lingkungan dan hari menanam nasional; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengembangan bina lingkungan; • Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan konservasi; • Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan Kerjasama dan kemitraan serta promosi sumberdaya hutan dan lingkungan
--	--	--	--

	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan	Pelaksanaan pengolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana. Pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam; Menyiapkan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.
3.	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan	Penyediaan dukungan perlindungan, benih/bibit, pakan/hijauan makanan ternak pengolahan dan pemasaran hasil, pengembangan sumber daya dan teknologi spesifik lokasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Pembinaan dan pengembangan produksi, perbenihan/ pembibitan dan perlindungan tanaman pertanian pangan dan hortikultura. Pembinaan dan Pengembangan produksi, perbenihan/ pembibitan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; ●Pembinaan dan pengembangan produksi, perbenihan/ pembibitan, pakan ternak, teknologi dan penye baran ternak;

			• Pembinaan dan pengembangan agribisnis, pasca panen, pengolahan hasil, promosi, pemasaran hasil pertanian, data informasi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; • Pemantauan dan evaluasi perbenihan, perlindungan, produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura; • Penyusunan dan perumusan petunjuk pelaksanaan (norma, standar, kriteria dan spesifikasi) program/ kegiatan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan
4.	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan	• Pelaksanaan pengawasan mutu, peredaran benih dan pembibitan tanaman perkebunan; • Pembinaan pemanfaatan kebun • Pengawasan hasil perkebunan • Penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan perkebunan;

5.	Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan	• Mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan ruang perairan • Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di perairan • Mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati perikanan; • Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati perikanan; • Pengoordinasian kegiatan d bidang perikanan tangkap; • Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan; • Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran, standarisasi usaha
----	--	---	---

			• Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di perairan • Mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang konservasi dan keanekaragaman hayati perikanan; • Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati perikanan; • Pengoordinasian kegiatan d bidang perikanan tangkap; • Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan; • Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran, standarisasi usaha, serta bertanggung jawab memimpin
6.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah	Menyelenggara kan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Provinsi Kalimantan Tengah diluar Taman Nasional	• Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Inventarisasi potensi, penataan • kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru; melaksanakan perlindungan dan

			• Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; • Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru; pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional; • Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan; evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; • Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; • Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya; • Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar; • Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar; • Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial; • Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya; • Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
--	--	--	---

3.3 Tata Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari:

1. Rencana kawasan peruntukan lindung

Adapun rencana kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud meliputi: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan konservasi;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan cagar budaya; dan f. ruang terbuka hijau (RTH) kota.

2. Rencana kawasan peruntukan budidaya

- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi (HP);
- b. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
- c. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan dan energi;
- d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
- e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
- f. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
- g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman;

1. Kawasan peruntukan Lindung

Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya.

Berdasarkan penetapan pemerintah RI terdapat 2 Kawasan Konservasi yang telah resmi penunjukan fungsinya sebagai KSA/KPA yaitu Suaka Margasatwa (SM) Mandau Talawang ditetapkan berdasarkan SK.....dengan wilayah kelola meliputi.....sedangkan SM ditetapkan berdasarkan.....dengan wilayah kelola

Melalui BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah telah diidentifikasi keanekaragaman hayati pada 2 kawasan konservasi di Barito Selatan yaitu diantaranya.....

Tabel 3.2 Kawasan Konservasi di Kabupaten Barito Selatan

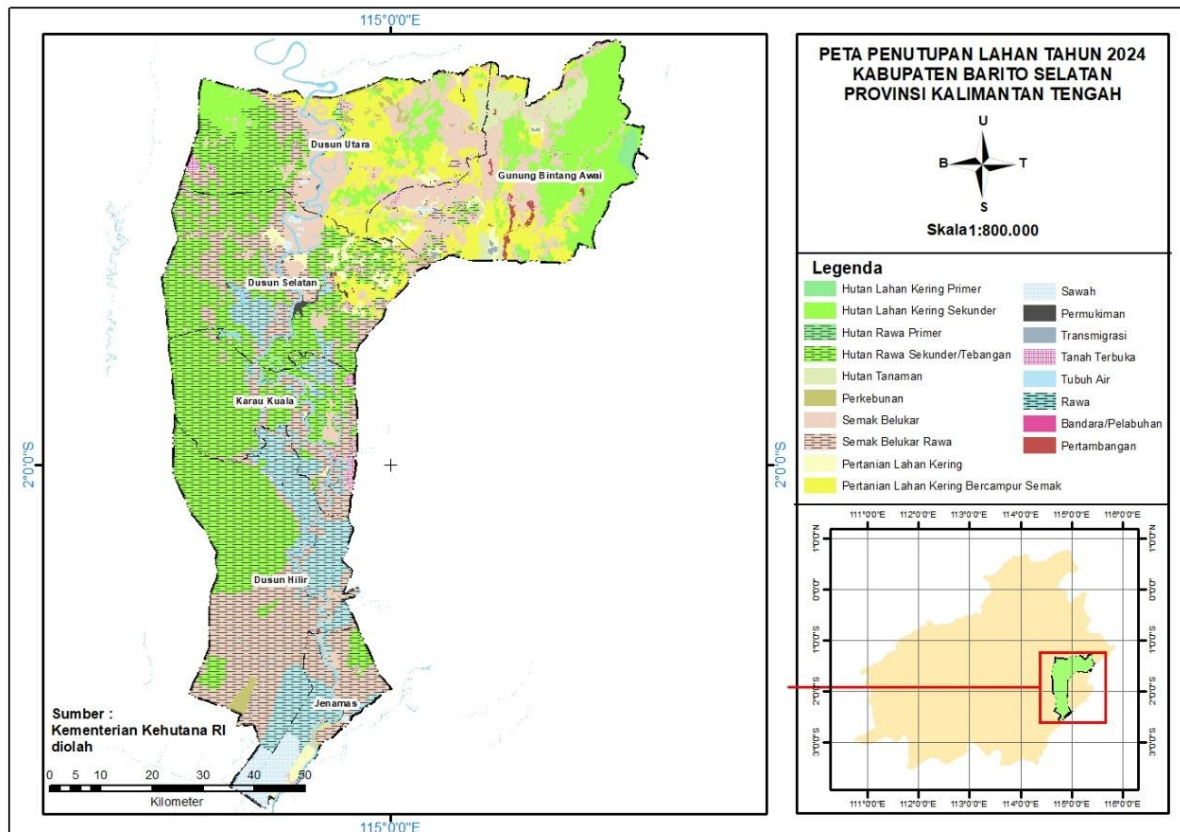
NO	NAMA	LOKASI	LUAS	KETERANGAN
1.	SM MANDAU TALAWANG	Kab Kapuas, Pulang Pisau dan Barito Selatan		
2.	SM RANGGA ILUNG			

Lebih jauh, BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah juga telah memetakan sebaran NKT, kawasan konservasi dan kawasan Lindung di Barito Selatan, ditampilkan pada gambar 3.1 berikut.

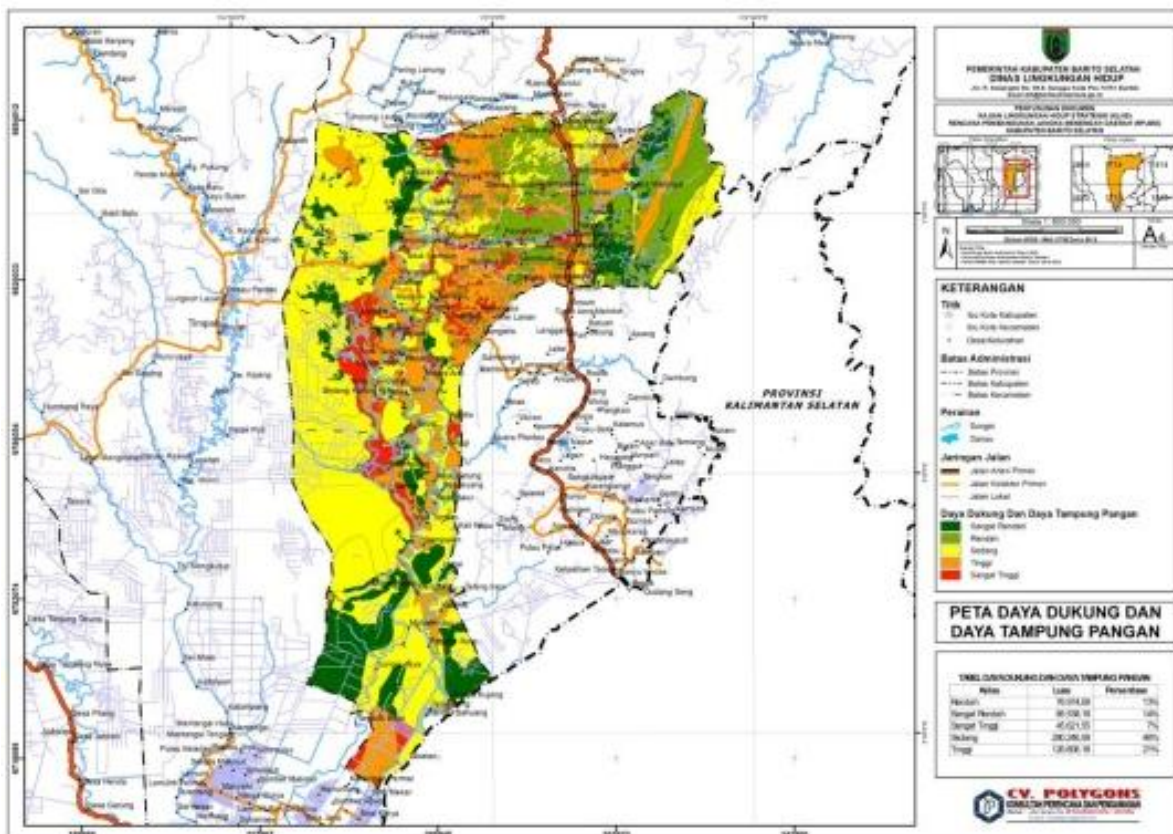
2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya di Kabupaten Barito Selatan terdiri dari KBK (hutan produksi), KBNK (perkebunan, persawahan dan pekarangan), dan pemukiman. Penggunaan lahan merupakan faktor yang sangat berkaitan dengan penataan ruang, dengan adanya tatanan penggunaan lahan maka penataan ruang akan semakin terkendali dan teratur. Kondisi dimana terjadi ketidaksesuaian lahan dengan kemampuan tanah juga dapat mempengaruhi penataan ruang. Penggunaan lahan merupakan dasar penentuan kesejahteraan masyarakat di

suatu wilayah yang pada hakekatnya merupakan gabungan antara aktivitas masyarakat dengan tingkat teknologi, jenis usaha, serta jumlah manusia. Perkembangan pola penggunaan tanah di Kabupaten Barito Selatan terdiri atas permukiman, ladang/tegalan, sawah, dan lain-lain.



Gambar 3.2 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Barito Selatan



Gambar 3.3 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

BAB IV

KEANEKARAGAMAN HAYATI DAERAH



Keanekaragaman hayati, atau biodiversitas, merujuk pada variasi kehidupan yang ada di Bumi, mencakup seluruh spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan ekosistem tempat mereka hidup. Keanekaragaman hayati dapat dilihat pada tiga tingkatan utama: keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman genetik mengacu pada variasi gen yang terdapat dalam spesies tertentu, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan penyakit. Keanekaragaman spesies mencerminkan jumlah dan jenis spesies yang berbeda dalam suatu habitat atau di seluruh planet, yang memberikan stabilitas dan fleksibilitas ekosistem. Terakhir, keanekaragaman ekosistem meliputi berbagai jenis habitat seperti hutan, padang rumput, terumbu karang, dan lautan, yang semuanya mendukung kehidupan dalam berbagai bentuk.

Keanekaragaman hayati sangat penting untuk keseimbangan ekosistem karena setiap spesies memainkan peran unik dalam rantai makanan dan siklus ekologis. Misalnya, tumbuhan melalui proses fotosintesis menghasilkan oksigen dan menyediakan makanan bagi herbivora, yang pada gilirannya menjadi makanan bagi karnivora. Kehilangan satu spesies dapat menyebabkan gangguan besar dalam fungsi ekosistem, yang berdampak negatif pada spesies lain. Selain itu, keanekaragaman hayati berkontribusi pada kesehatan ekosistem dengan menyediakan jasa ekosistem seperti penyerbukan, pengendalian hama, dan pemurnian air. Keanekaragaman genetik juga penting dalam pertanian dan kesehatan, karena menyediakan sumber daya genetik untuk pemuliaan tanaman dan potensi obat-obatan yang baru. Sayangnya, keanekaragaman hayati saat ini terancam oleh aktivitas manusia seperti deforestasi, polusi, perubahan iklim, dan eksploitasi berlebihan, yang semuanya mempercepat laju kepunahan spesies.

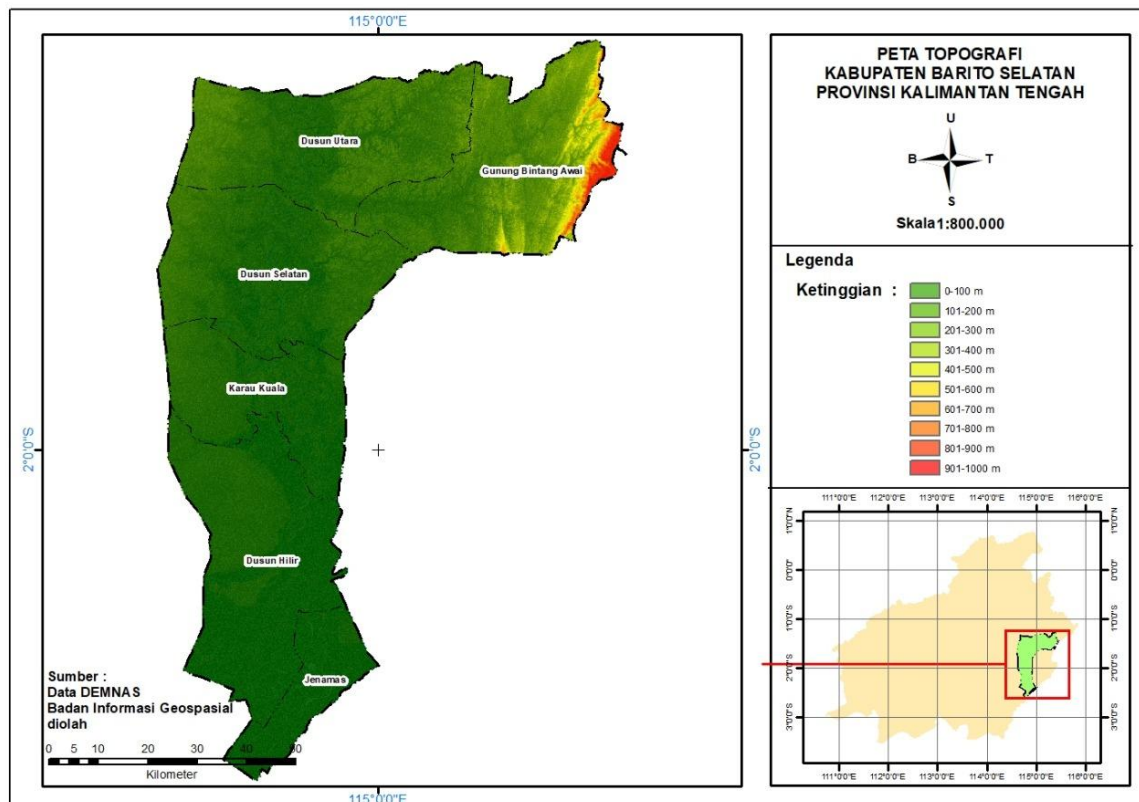
4.1 Bentang Alam

Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 - 40 meter dari permukaan air laut, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai yang merupakan daerah perbukitan. Pada bagian tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landau sampai miring, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara.



Bagian utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Sejalan dengan fisiografi wilayah, pada areal yang bertopografi bergunung berada pada daerah-daerah di kawasan atas, sebaliknya pada areal bertopografi rendah berada pada daerah-daerah di kawasan bawah.



Gambar 4.1 Peta Topografi Kabupaten Barito Selatan

Geologi dan Jenis Tanah

Kabupaten Barito Selatan berasal dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua. Berdasarkan formasi batuanannya, potensi kesuburan tanah di Kabupaten Barito Selatan tidak tinggi. Penyebaran formasi batuanannya terdiri dari: Aluvium, endapan sungai dan laut; wilayah berawa dan bergambut; Batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa. Selain itu, terdapat Batuan sedimen klastik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik; Batuan beku; Batuan vulkanik tua, menghasilkan jenis tanah yang kaya unsur hara; Batuan metamorf (Gambar 4.2).

Jenis tanah daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang terdapat pada daerah hulu utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk

(geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- Aluvial, dijumpai di sepanjang kiri kanan jalur aliran sungai Barito, mulai dari bagian Selatan sampai ke Utara sungai Barito. Tanah endapan sungai ini merupakan suatu tanggul sungai dataran banjir, terbentuk dari bahan induk liat dan pasir. Lapisan-lapisan tanahnya terlihat jelas bentuk wilayah datar, warna coklat tua sampai coklat kekuningan, tekstur agak halus, drainase agak terlambat dan reaksi tanah masam. Lebih masuk dari tepi sungai daerahnya lebih rendah dan sering tergenang, sehingga dijumpai tanah aluvial hidromorfik kelabu yang memanjang disamping tanah aluvial, bersolum dalam, terbentuk warna kelabu tekstur halus sampai agak kasar, drainase terhambat dan reaksi tanah masam. Setelah alluvial hidromorfik terdapat tanah gley yang berasosiasi dengan endapan tanah organik yang telah mengalami pelapukan lanjut. Tanah yang terbentuk dikenal sebagai tanah gley humus. Tanah ini sering berasosiasi dengan organosol sehingga disebut tanah kompleks organosol - gley humus, mempunyai solum dalam, warna gelap, tekstur dari halus sampai sedang, drainase terhambat dan reaksi tanah masam. Solum dalam, tekstur halus, kasar, warna dari cerah sampai gelap, drainase tergenang periodik sampai baik, reaksi tanah basa kandungan garam tinggi sampai sedang.
- Regosol, dijumpai menyebar dibagian tengah kabupaten Barito Selatan. Tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam.
- Padsolik, merupakan jenis tanah yang cukup luas di jumpai menyebar di tengah sampai hulu sungai. Tanah ini telah mengalami perkembangan lanjut, solum dalam, terbentuk dari induk batu liat, bentuk wilayahnya berombak samapai agak berbukit, warna tanah coklat samapai merah kuning, tekstur halus sampai kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam. Jenis tanah lain adalah litosol yang mempunyai solum dangkal dan berbatu, membentang di puncak perbukitan Muller dengan ketinggian sekitar 500 sampai lebih dari 1.500 m keadaan medan yang terjal dan curah hujan tinggi menyebabkan erosi yang cukup berat sehingga terjadilah tanah dangkal berbatu.

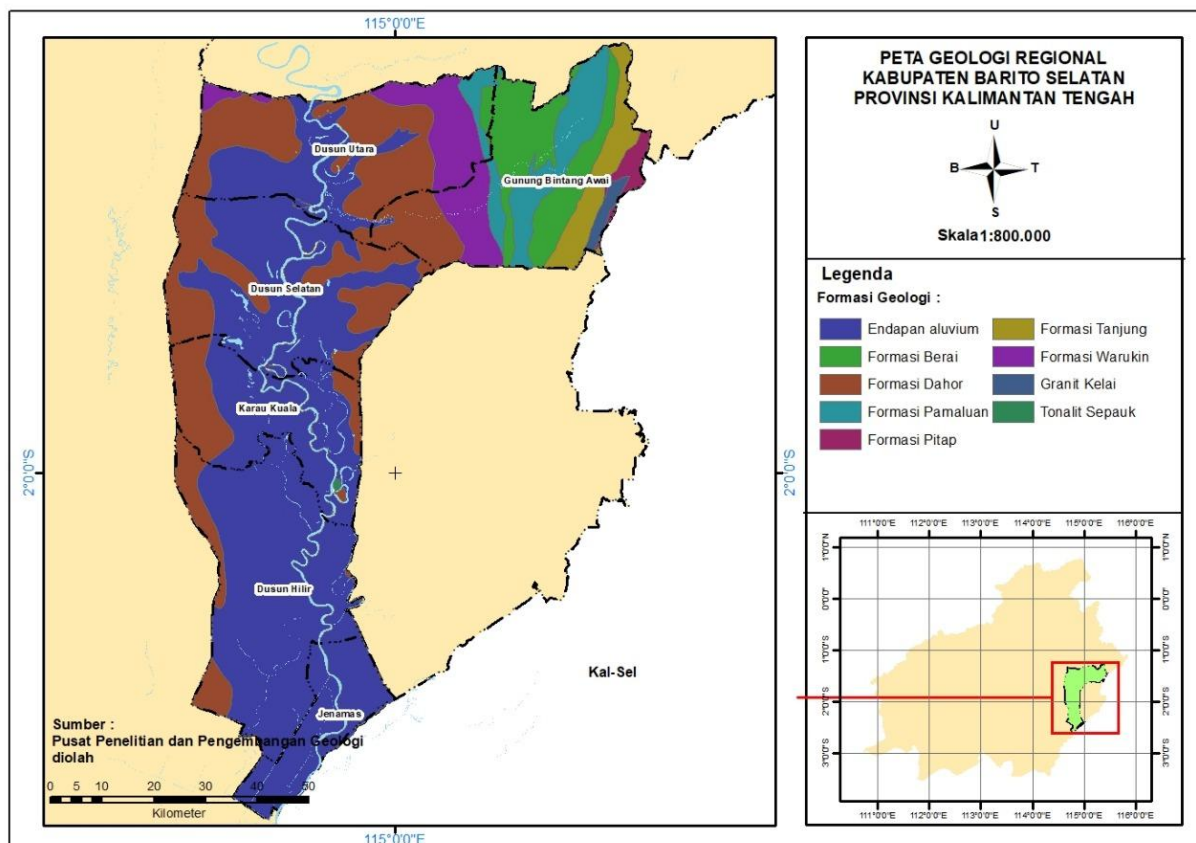


- Organosol, merupakan tanah organik (tanah gambut) yang terdapat disebelah Barat sungai Barito mulai dari selatan hingga ke bagian Utara Kabupaten Barito Selatan. Ketebalan gambut umumnya dalam (90 cm) terdapat pada bentuk wilayah datar dan di daerah cekungan, warna merah kehitaman sampai coklat tua, drainasesangat terhambat, reaksi tanah sangat masam.
- Podsolik, terletak menyebar di bagian tengah dan hilir. Solum agak dangkal terbentuk dari bahan induk batu pasir (kwarsa) pada bentuk wilayah berombak dan agak berombak, warna coklat tua kemerahan sampai kuning pucat, tekstur sedang, drainase agak terhambat dan reaksi masam. Podsol, terletak di hulu Kabupaten Barito Selatan serta sebelah Barat sungai Barito. Tanah ini menyebar di daerah bergelombang, mempunyai tektur yang halus, berwarna kecoklatan.
- Regosol, tanah tersebut terletak di Utara bagian tengah dari kabupaten Barito selatan, yaitu kecamatan Dusun Utara.

Klimatologi dan Hidrologi

Kabupaten Barito Selatan merupakan wilayah yang beriklimtropis sehingga sangat dipengaruhi oleh perubahan angin yangmelewatinya. Selain itu unsur-unsur iklim lainnya seperti suhu, kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, penyinaran matahari dan curah hujan ikut mempengaruhi kondisi perubahan cuaca dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi klimatologi di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini.





Gambar 4.2 Peta Geologi Regional Kabupaten Barito Selatan

Tabel 4.1. Rata- rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Barito Selatan

No	Bulan	Suhu(°C)			Kelembaban Udara (%)		
		Maks	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata
1	Januari	34,3	22,0	27,7	100,0	56,0	83,5
2	Februari	34,6	20,8	27,9	99,0	51,0	81,4
3	Maret	35,1	22,0	28,2	99,0	55,0	81,4
4	April	35,2	22,0	28,2	100,0	53,0	82,1
5	Mei	35,3	22,5	28,8	99,0	51,0	81,5
6	Juni	35,0	22,4	28,2	99,0	53,0	81,7
7	Juli	34,6	22,6	28,1	100,0	53,0	82,1
8	Agustus	34,8	22,0	28,1	100,0	50,0	81,5
9	September	34,6	22,0	28,1	100,0	52,0	81,2
10	Oktober	34,2	22,8	28,1	100,0	55,0	82,6
11	Nopember	34,2	22,5	28,4	99,0	47,0	81,5
12	Desember	34,2	22,1	28,5	99,0	43,0	80,0

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025



Tabel 4.2. Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan Di Kabupaten Barito Selatan

NO	Bulan	Tekanan Udara (MB)			Kecepatan angin (Knots)	Arah Terbanyak	Penyinaran Matahari
		Maks	Min	Rata-Rata			
1	Januari	1 011,0	1 001,2	1 006,8	13,0	Calm	3,9
2	Februari	1 011,3	1 000,4	1 006,1	11,0	Calm	3,8
3	Maret	1 011,1	1 000,0	1 005,8	11,0	Calm	4,5
4	April	1 011,4	1 000,5	1 005,8	9,0	Calm	5,5
5	Mei	1 010,6	1 000,7	1 005,7	8,0	Calm	5,2
6	Juni	1 009,8	1 001,5	1 006,0	9,0	Calm	4,9
7	Juli	1 010,2	1 001,8	1 005,9	7,0	Calm	4,2
8	Agustus	1 010,6	1 002,2	1 006,1	9,0	Calm	4,2
9	September	1 012,2	1 000,6	1 006,9	9,0	Calm	3,7
10	Oktober	1 011,3	1 001,5	1 006,4	11,0	Calm	4,0
11	Nopember	1 011,0	1 001,7	1 006,2	10,0	Calm	4,1
12	Desember	1 010,9	1 000,0	1 005,3	10,0	Calm	3,9

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025

Tabel 4.3. Rata- Rata Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Barito Selatan

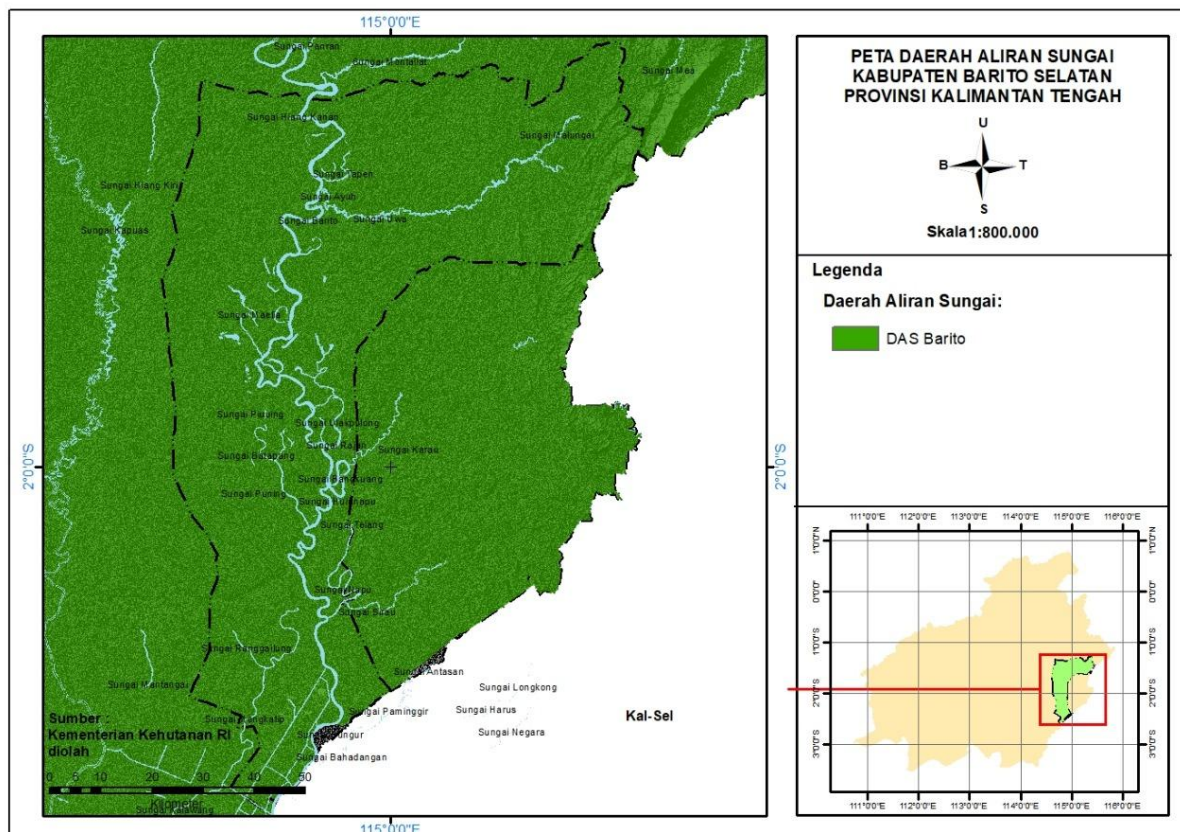
No	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)
1	Januari	20	267,6
2	Februari	16	331,6
3	Maret	23	370,7
4	April	20	396,1
5	Mei	19	319,3
6	Juni	12	237,1
7	Juli	16	314,0
8	Agustus	17	106,0
9	September	13	186,4
10	Oktober	23	311,1
11	Nopember	23	267,6
12	Desember	14	246,6

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025

Secara hidrologi Kabupaten Barito Selatan dialiri Oleh Sungai Besar Yaitu Aliran (DAS) Sungai Barito, sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai verval yang rendah hingga ke sektor tengah maka jangkauan pengaruh pasang air laut relatif jauh, khususnya pada musim kemarau. Sebaliknya di musim



hujan, air sungai sering meluap ke wilayah dataran yang dilintasinya. Rawa gambut terdapat hingga ke bagian tengah; pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Wilayah lebih hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan verval tinggi bahkan beriam. Dengan demikian, kawasan hulu sangat berpotensi bagi pembangkit listrik tenaga air disamping sebagai sumber air mineral. Kawasan berawa disektor tengah dan pesisir berfungsi retensi saat kelebihan air musim penghujan. Berikut adalah Gambar 4.3 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Barito Selatan.



Gambar 4.3 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Barito Selatan

Adapun informasi Anak-anak Sungai Barito menurut Data Matrik Informasi Ekosistem Perairan Darat Kabupaten Barito Selatan, Adalah sebagai berikut:

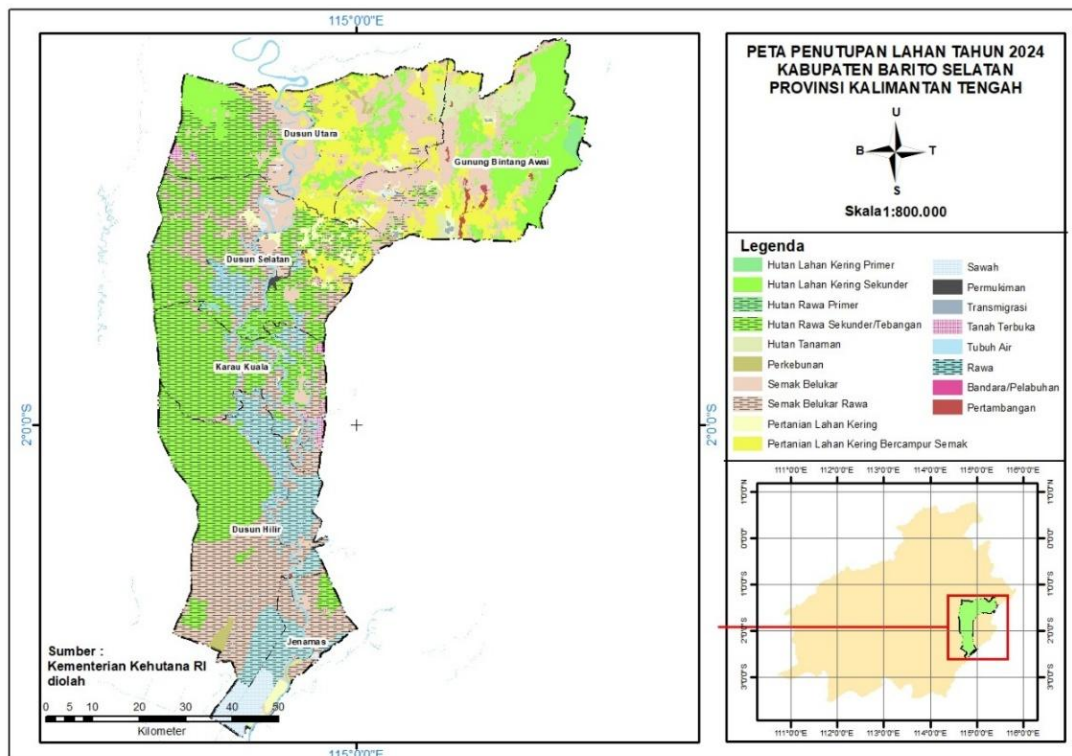
1. Sungai Kelanis, dengan panjang 35 km
2. Sungai Mengkatip, dengan Panjang 30 km
3. Sungai Puning, dengan Panjang 40 km
4. Sungai Karau/Bangkuang, dengan Panjang 35 km
5. Sungai Maliau, Denga Panjang 15 km

6. Sungai Janggi, dengan Panjang 35 km
7. Sungai Harapan, dengan Panjang 5 km
8. Sungai Buntal, dengan Panjang 4 km
9. Sungai Paku, dengan Panjang 2 km
10. Sungai Ripung, dengan Panjang 3 km
11. Sungai Kalahien, dengan Panjang 5 km
12. Sungai Tabuk, dengan Panjang 1 km
13. Sungai Mduit, dengan Panjang 15km
14. Sungai Ayuh, dengan Panjang 50 km
15. Sungai Bamanen, dengan Panjang 3 km

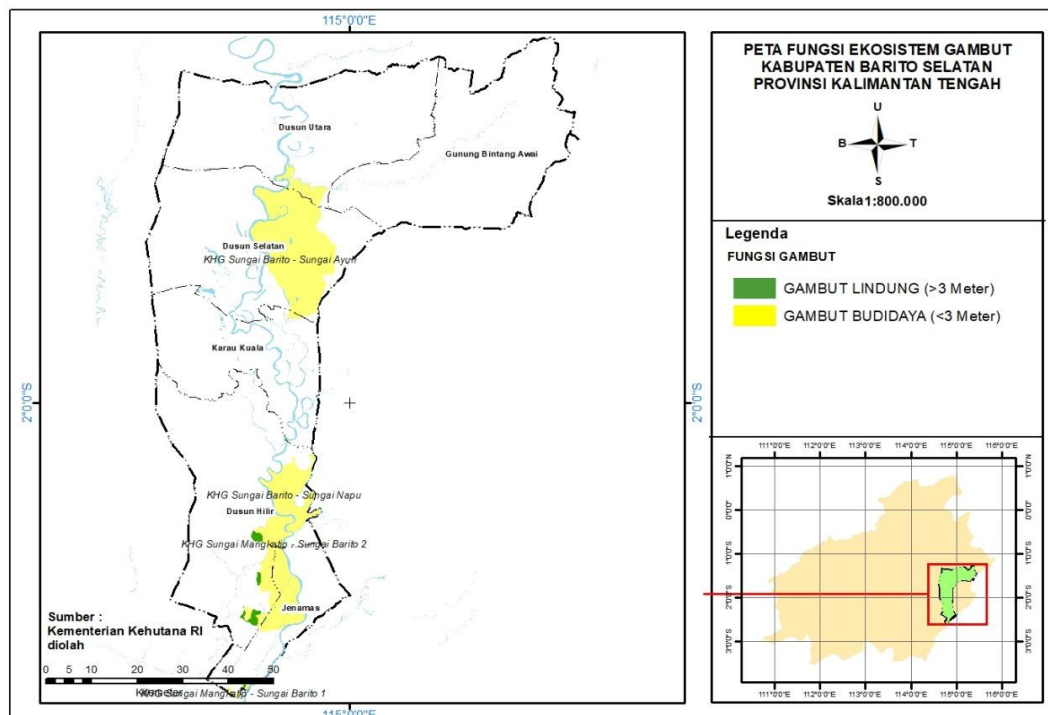
4.2 Keanekaragaman Ekosistem

Keanekaragaman ekosistem merujuk pada variasi dalam jenis ekosistem yang ada di suatu wilayah yang mencakup berbagai kombinasi unik dari komponen biotik (makhluk hidup) dan abiotik (lingkungan fisik) yang saling berinteraksi untuk membentuk habitat tertentu. Keanekaragaman ini penting karena setiap ekosistem memberikan fungsi ekologi spesifik yang penting untuk kesejahteraan global, seperti penyediaan habitat, pengaturan siklus air, dan penyimpanan karbon. Tipe-tipe ekosistem dapat dibedakan berdasarkan karakteristik dominan mereka, seperti hutan hujan tropis, yang merupakan salah satu ekosistem paling kaya akan keanekaragaman hayati, menyediakan rumah bagi spesies-spesies unik di dunia. Di sisi lain, ekosistem tanah seperti hutan dan lahan pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keanekaragaman eukariot tanah, termasuk fungi dan nematoda, dengan pengelolaan lahan yang berbeda mempengaruhi komposisi komunitas tersebut. Selain itu, ekosistem juga berfungsi sebagai unit analisis dalam penelitian tata kelola lingkungan, di mana pendekatan berbasis ekosistem dapat mengungkap berbagai bentuk kerjasama yang berpotensi besar dalam tata kelola lingkungan global. Dengan demikian, memahami tipe-tipe ekosistem dan keanekaragamannya adalah kunci dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam.





Gambar 4.4 Peta Penutupan Lahan di Kabupaten Barito Selatan



Gambar 4.5 Peta Fungsi Ekosistem Gambut di Kabupaten Barito Selatan

4.3 Keanekaragaman Tingkat Individu/Spesies (Jenis)

Keanekaragaman spesies merupakan salah satu aspek utama dalam keanekaragaman hayati, yang mengacu pada variasi dan jumlah spesies yang ada di suatu wilayah atau ekosistem. Keanekaragaman ini mencakup dua elemen penting, yaitu jumlah spesies (*richness*), yang merujuk pada total spesies yang ada, serta kelimpahan relatif setiap spesies (*evenness*), yang menggambarkan distribusi populasi antar spesies di dalam suatu komunitas. Kombinasi dari kedua elemen ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang seberapa seimbang suatu ekosistem, karena sistem dengan kelimpahan yang seimbang pada umumnya lebih stabil terhadap gangguan. Keanekaragaman spesies tidak hanya mencerminkan kekayaan biologis suatu wilayah, tetapi juga berfungsi sebagai indikator kesehatan ekosistem.

Setiap spesies dalam ekosistem memiliki peran spesifik dalam menjaga aliran energi dan siklus materi. Sebagai contoh, beberapa spesies berfungsi sebagai produsen utama yang memfasilitasi fotosintesis, sementara yang lain bertindak sebagai konsumen, pengurai, atau predator. Fungsi ini saling terkait dalam jaring makanan yang kompleks, dan keberadaan berbagai spesies ini membantu menjaga keseimbangan ekologi. Misalnya, jika satu spesies penyerbuk menghilang dari suatu ekosistem, hal ini dapat berdampak buruk pada tumbuhan yang bergantung untuk reproduksi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi herbivora dan karnivora yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Oleh karena itu, setiap spesies memberikan kontribusi unik yang membantu ekosistem berfungsi dengan baik dan tetap produktif.

Selain itu, keanekaragaman spesies juga memperkuat resiliensi ekosistem, yaitu kemampuan suatu ekosistem untuk pulih dari gangguan seperti perubahan iklim, serangan patogen, atau aktivitas manusia seperti pertanian intensif atau deforestasi. Ekosistem yang memiliki lebih banyak spesies umumnya lebih mampu menahan perubahan drastis, karena spesies dengan fungsi yang serupa dapat saling menggantikan ketika salah satunya terancam atau punah. Sebagai contoh, di dalam hutan hujan tropis yang kaya spesies, gangguan lokal seperti kebakaran mungkin hanya berdampak pada beberapa spesies, sementara spesies

lain yang tidak terpengaruh dapat dengan cepat mengisi kembali fungsi yang hilang, dan menjaga integritas ekosistem tersebut.

Keanekaragaman spesies tidak hanya penting dari perspektif ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang signifikan bagi manusia. Beragam spesies di alam menyediakan sumber daya yang esensial seperti makanan, bahan bangunan, obat-obatan, dan bahan bakar. Sebagian besar obat-obatan modern, misalnya, berasal dari senyawa kimia yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan, dan masih banyak spesies yang belum dieksplorasi potensinya dalam bidang kesehatan. Selain itu, spesies-spesies ini juga mendukung berbagai layanan ekosistem, seperti penyerbukan tanaman pertanian, yang sangat penting untuk produksi pangan, serta pengendalian alami terhadap hama.

Sayangnya, keanekaragaman spesies saat ini berada dalam tekanan besar akibat berbagai aktivitas manusia. Perubahan iklim, sebagai salah satu ancaman utama, mengakibatkan perubahan dalam pola cuaca dan suhu, yang mempengaruhi distribusi spesies serta kemampuan mereka untuk bertahan hidup di habitat alami. Selain itu, kehilangan habitat yang diakibatkan oleh deforestasi, urbanisasi, dan perluasan lahan pertanian menghancurkan tempat tinggal alami spesies, mengurangi populasi mereka secara drastis. Ekosistem yang terfragmentasi membuat banyak spesies sulit untuk bergerak dan mencari sumber daya yang mereka butuhkan, mempercepat laju kepunahan. Eksploitasi berlebihan melalui perburuan, perikanan berlebihan, dan perdagangan ilegal juga merupakan faktor utama yang menyebabkan penurunan populasi yang mengarah pada kepunahan spesies.

Tingginya penurunan dan ancaman kepunahan tersebut, upaya konservasi untuk melestarikan keanekaragaman spesies memerlukan pendekatan yang holistik, mulai dari perlindungan habitat, pembentukan kawasan konservasi, hingga implementasi kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Selain itu, penting pula untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman spesies untuk kesejahteraan manusia dan lingkungan. Dengan menjaga keseimbangan ekosistem melalui perlindungan spesies, tidak hanya mempertahankan keragaman biologis tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang dapat terus menikmati manfaat ekologis dan ekonomi yang dihasilkan dari kekayaan hayati yang ada.

4.4 Keanekaragaman Genetik

Keanekaragaman genetik komponen utama dari keanekaragaman hayati yang mencerminkan variasi gen dalam suatu populasi atau di antara populasi yang berbeda dari spesies yang sama. Variasi ini mencakup perbedaan dalam alel (varian gen) yang menentukan karakteristik fisik, perilaku, dan fisiologi setiap individu, termasuk sifat-sifat penting seperti resistensi terhadap penyakit, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, dan kemampuan bereproduksi. Keanekaragaman genetik ini terjadi melalui proses mutasi, rekombinasi genetik, dan perpindahan gen antar populasi (aliran gen), yang semuanya memperkaya kumpulan genetik suatu populasi.

Peran keanekaragaman genetik sangat krusial dalam memungkinkan spesies untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ketika terjadi perubahan lingkungan yang diakibatkan perubahan iklim, tekanan seleksi, atau munculnya patogen baru, individu-individu dalam populasi yang memiliki sifat-sifat genetik tertentu mungkin lebih siap untuk bertahan hidup. Sebagai contoh, di tengah pemanasan global, beberapa spesies tumbuhan atau hewan yang memiliki varian gen yang lebih tahan terhadap suhu tinggi akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Hal yang sama berlaku dalam menghadapi serangan penyakit, di mana individu dengan gen yang memberikan resistensi terhadap patogen akan lebih mungkin bertahan, memastikan kelangsungan populasi di masa depan.

Keanekaragaman genetik juga memainkan peran penting dalam proses evolusi. Evolusi terjadi ketika seleksi alam bekerja pada variasi genetik dalam suatu populasi, mendorong individu-individu dengan sifat yang lebih sesuai dengan lingkungan untuk berkembang biak dan mewariskan gen tersebut ke generasi berikutnya. Dalam jangka panjang, hal ini mengarah pada adaptasi spesies terhadap lingkungan yang selalu berubah. Selain itu, keanekaragaman genetik menjadi dasar bagi pembentukan spesies baru melalui proses spesiasi, di mana populasi yang terpisah mengalami akumulasi perubahan genetik yang akhirnya menciptakan spesies baru yang berbeda.

Selain peran dalam adaptasi dan evolusi, keanekaragaman genetik juga sangat penting dalam kesehatan populasi. Populasi dengan keanekaragaman genetik yang rendah berisiko lebih besar mengalami dampak negatif dari inbreeding



(perkawinan sedarah), di mana individu yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat lebih biologis tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang dapat terus menikmati manfaat ekologis dan ekonomi yang dihasilkan dari kekayaan hayati yang ada.